



**PERATURAN DESA KEDUNGBENDA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KEDUNGBENDA  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA KEDUNGBENDA  
KECAMATAN NUSAWUNGU  
KABUPATEN CILACAP**



KEPALA DESA KEDUNGBENDA  
KECAMATAN NUSAWUNGU  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KEDUNGBENDA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 Nomor 7);
  8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 ( Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 Nomor 52).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA  
dan  
KEPALA DESA KEDUNGBENDA

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2026

**Pasal 1**

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.487.768.578
2. Belanja Desa	Rp. 2.671.022.863
Surplus/Defisit (1 - 2)	<u>Rp. (183.254.285)</u>

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	202.969.285
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	19.715.000
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp.</u>	<u>183.254.285</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungbenda.

Ditetapkan di Kedungbenda  
Pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Kedungbenda  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA,



LEMBARAN DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2025 NOMOR 12

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KEDUNGBENDA  
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA  
KECAMATAN NUSAWUNGU  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING			URAIAN		JUMLAH	SUMBER DANA
1		2		3		
A	B	C	a	b		
			4		<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.487.768.578</b>
			4	1	Pendapatan Asli Desa	743.900.000
			4	2	Transfer	1.743.035.280
			4	3	Pendapatan lain-lain	833.298
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.487.768.578</b>
			5		<b>BELANJA</b>	<b>2.671.022.863</b>
1					<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.646.862.863</b>
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.378.339.401
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	19.000.000
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	82.121.000
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	163.754.650
1	5				Sub Bidang Pertanahan	3.647.812
2					<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>282.150.000</b>
2	1				Sub Bidang Pendidikan	72.700.000
2	2				Sub Bidang Kesehatan	204.542.000
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	-
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.908.000
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-
2	8				Sub Bidang Pariwisata	-
3					<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>33.325.000</b>
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.490.000
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.170.000
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.665.000





NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA  
NOMOR : 9 TAHUN 2025  
9 TAHUN 2025

TENTANG  
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KEDUNGBENDA  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA  
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : TUMIRAN  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Jalan Tambangan Nomor 56 Desa Kedungbenda  
Kecamatan Nusawungu Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa  
Kedungbenda selanjutnya disebut **PIHAK  
PERTAMA.**
  
2. a. Nama : H. WASIL  
Jabatan : Ketua BPD Desa Kedungbenda  
  
b. Nama : SAMIRIN  
Jabatan : Anggota BPD  
  
c. Nama : WASIMAN  
Jabatan : Anggota BPD  
  
d. Nama : ALFIATUN ROHMAH  
Jabatan : Anggota BPD  
  
e. Nama : AGUS PARWOTO  
Jabatan : Anggota BPD  
  
Alamat Kantor : Jalan Tambangan Nomor 56 Desa Kedungbenda  
Kecamatan Nusawungu Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa  
Kedungbenda selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2026, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil persetujuan dan kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2026.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KEDUNGBENDA

Selaku

PIHAK PERTAMA



Kedungbenda, 31 Desember 2025

PIMPINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KEDUNGBENDA

Selaku

PIHAK KEDUA

  
H. WASIL

Ketua

  
SAMIRIN

Anggota

  
WASIMAN

Anggota

  
ALFIATUN ROHMAH

Anggota

  
AGUS PARWOTO

Anggota



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA  
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 12 TAHUN 2026**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA  
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
  - c. bahwa Kepala Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap telah mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap pada tanggal 29 Desember 2025;
  - d. bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap untuk membahas Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c bersama dengan Pemerintah Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
  - e. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap menyetujui Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 ( Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 Nomor 52).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 743.900.000
b. Transfer	Rp 1.743.035.280
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 833.298
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 2.487.768.578</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.646.862.863
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 282.150.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 33.325.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 687.371.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 21.314.000
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.671.022.863</u>
<b>Surplus/Defisit (1 - 2)</b>	<u>Rp. (183.254.285)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 202.969.285
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 19.715.000
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 183.254.285</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap melalui Camat.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kedungbenda  
Pada tanggal 31 Desember 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KEDUNGBENDA  
KECAMATAN NUSAWUNGU  
KABUPATEN CILACAP,





**KEPALA DESA KEDUNGBENDA  
KECAMATAN NUSAWUNGU  
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGBENDA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2026, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kedungbenda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 52);
9. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kedungbenda Tahun 2025 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	743.900.000
b. Transfer	Rp	1.743.035.280
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	833.298
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.487.768.578</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.646.862.863
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	282.150.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	33.325.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	687.371.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	21.314.000
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.671.022.863</u>
<b>Surplus/Defisit (1 - 2)</b>	Rp.	<u>(183.254.285)</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	202.969.285
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	19.715.000
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	<u>183.254.285</u>

(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbenda

Ditetapkan di Kedungbenda  
Pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Kedungbenda  
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA



**MAWARTI**

BERITA DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2025 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Kepala Desa  
 Nomor : 12 Tahun 2025  
 Tanggal : 31 Desember 2025  
 Tentang : Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 2026

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA KECAMATAN NUSAWUNGU  
 KABUPATEN CILACAP  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REKENING				URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER DANA			
1	2				VOLUME	SATUAN			6	7	
A	B	C	a	b	c	d	3	4	5	6	7
			4				<b>PENDAPATAN</b>			<b>2.487.768.578</b>	
			4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>			<b>743.900.000</b>	
			4	1	1		<i>Hasil Usaha</i>			<i>595.500.000</i>	
			4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes	1	Tahun	3.000.000	PAD
			4	1	1	90	Pengelolaan Tanah Bengkok	1	Tahun	592.500.000	PAD
			4	1	2		<i>Hasil Aset</i>			<i>128.400.000</i>	
			4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	1	Tahun	102.200.000	PAD
			4	1	2	02	Tambatan Perahu				
			4	1	2	03	Pasar Desa				
			4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum				
			4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa				
			4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa				
			4	1	2	07	Kios Milik Desa	1	Tahun	22.200.000	PAD
			4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa				
			4	1	2	90	Hasil pelelangan hasil pertanian desa				
			4	1	2	91	Hasil hutan milik desa				
			4	1	2	92	Hasil mata air milik desa				
			4	1	2	93	Hasil obyek wisata milik desa				
			4	1	2	94	hasil pengelolaan bangunan milik desa				
			4	1	2	95	Hasil penjualan asset desa yang tidak dipisahkan				
			4	1	2	96	Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa	1	Tahun	4.000.000	PAD
			4	1	3		<i>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i>	1	Tahun	<i>20.000.000</i>	<i>PAD</i>
			4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong				
			4	1	3	90-99	Lain-Lain Swadaya, partisipasi dan gotong royong				
			4	1	4		<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</i>				
			4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa				
			4	1	4	90	Penerimaan atas ganti kerugian desa (termasuk ganti kerugian tanah kas desa)				
			4	1	4	91-99	Lain-Lain				
			4	2			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			<b>1.743.035.280</b>	
			4	2	1		<b>Dana Desa</b>			<b>843.171.000</b>	
			4	2	1	01	Dana Desa	1	Tahun	<b>843.171.000</b>	DD
			4	2	2		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</b>			<b>196.141.000</b>	
			4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten	1	Tahun	189.726.000	BHP
			4	2	2	02	Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten	1	Tahun	6.415.000	BHR
			4	2	3		<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>677.223.280</b>	
			4	2	3	01	Alokasi Dana Desa Siltap	1	Tahun	563.500.000	ADD
			4	2	3	02	ADD non Siltap	1	Tahun	113.723.280	ADD





KODE REKENING			URAIAN	RELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2	3		VOLUME	SATUAN		
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa				
1	2	90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	1	Tahun	16.550.000	PAD
1	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa				
1	2	90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan				
1	2	91	Kodefikasi Aset Desa				
1	2	92	Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa				
1	3		<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN</b>			<b>82.121.000</b>	
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)				
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)**	12	Bulan	76.800.000	ADD
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa				
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif				
1	3	90	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Desa				
1	3	91	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals(SDGs) Desa/Indeks Desa Membangun (IDM) dan Lainnya	2	Kegiatan	5.321.000	DD
1	4		<b>TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN</b>			<b>163.754.650</b>	
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	5	Kegiatan	17.791.500	DD
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	5	Kegiatan	17.596.500	DD, SILPA DD
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,DED, dll)	1	Dokumen	11.274.000	DD
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)				
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa				
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1	4	07	3	Dokumen	3.000.000	PAD
1	4	08	1	Tahun	7.800.000	DD
1	4	09				
1	4	10				
		01	1	Kegiatan	62.913.000	BHP
		02	1	Kegiatan	40.000.000	PAD
1	4	11				
1	4	90	1	Tahun	1.079.650	PLL
1	4	91				
1	4	92				
1	4	93	1	Tahun	2.300.000	PAD
1	4	94				
1	4	95-99				
1	5				3.647.812	
1	5	01				
1	5	02				
1	5	03				
1	5	04				
1	5	05				
1	5	06	1	Tahun	1.547.812	PAD
1	5	07				
1	5	90	1	Keguatan	2.100.000	PAD
1	5	91				

KODE REKENING		URAIAN	RELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	5	3	4	5	6	7
	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan				
		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
		<b>PENDIDIKAN</b>			<b>282.150.000</b>	
					<b>72.700.000</b>	
2	1	01	12	Bulan	40.200.000	DD
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakain Seragam, Operasional, dst)**				
2	1	02				
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)				
2	1	03				
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (antara lain penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan pembuatan film dokumenter				
2	1	04				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa				
2	1	05				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa				
2	1	06				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**				
2	1	07				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**				
2	1	08	12	Bulan	6.000.000	DD
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)				
2	1	09				
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar				
2	1	10				
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi **				
2	1	90				
		Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter**				
2	1	91	1	Kegiatan	26.500.000	PBK
		Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Peralatan Kesenian **				
2	1	92-99				
		lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan				
2	2				<b>204.542.000</b>	
		<b>KESEHATAN</b>				
2	2	01	12	Bulan	7.200.000	DD
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa				
2	2	02	12	Bulan	140.284.000	DD
		Penyelenggaraan Posyandu				
2	2	03				
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan				
		1 sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak	1	Kegiatan	6.300.000	DD
		2 Peningkatan Kapasitas Kader Poayndu	1	kegiatan	12.200.000	DD
		3 Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1	Kegiatan	8.550.000	DD
2	2	04				
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Kegiatan	10.900.000	DD
		01 Survey Mawas Diri	1	Kegiatan	1.800.000	DD
		02 Musyawarah masyarakat Desa	1	Kegiatan	3.850.000	DD
		03 Screening TBC				
2	2	05				
		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	BATUAN		
2	06	Pengantuan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKIB)	4	5	6	7
2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1	Tahun	4.460.000	DD
2	08	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posbindu / Posyandu / Polindes / PKD				
2	09	Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu				
2	90	Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas	5	Posyandu	8.998.000	DD
2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan				
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
2	01	Pemeliharaan Jalan Desa				
2	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang				
2	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
2	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa				
2	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase)				
2	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan				
2	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa				
2	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa				
2	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa				
2	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa				
2	11	Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang				
2	12	Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani				
2	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **				
2	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasaranan Jalan Desa (Gorong Gorong, Selokan, Drainase)				
2	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**				
2	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan				
2	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa				
2	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa				
2	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **				
2	20	Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa				
2	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT)				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
3	4	5	6	7		
2	3	91				
2	3	92				
2	4					
2	4	01				
2	4	02				
2	4	03				
2	4	04				
2	4	05				
2	4	06				
2	4	07				
2	4	08				
2	4	09				
2	4	10				
2	4	11				
2	4	12				
2	4	13				
2	4	14				
2	4	15				
2	4	16				
2	4	17				

KODE REKENERING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2 4	90	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman**				
2 4	91	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan pedestrian (jalan untuk pejalan kaki)**				
2 4	92	Pengadaan/Pengembangan MCK/Jamban Keluarga/SPAL bagi masyarakat Miskin				
2 4	93	Pengadaan/Pemasangan Instalasi/Penerangan bagi masyarakat miskin				
2 4	94	Pengadaan/Pengembangan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)GAKIN				
2 5		<b>KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
2 5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa				
2 5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa				
2 5	03	Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
		Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat				
2 5	90	Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan**				
2 5	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: terasering, kolam untuk mata air, pesengan sungai (talud sungai), normalisasi sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai dll.				
2 5	92	Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)				
2 5	93	Pengelolaan Taman Desa/Ruang terbuka Hijau				
2 6		<b>PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			4.908.000	
2 6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa				
2 6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	1	Paket	4.908.000	DD, SILPA DD
2 6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa				
2 6	90	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan perahu bagi desa-desa didaerah aliran sungai (DAS)				
2 6	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu				
2 6	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan terminal desa				
2 6	93	Pengadaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:				
2 6	94	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Parkir Milik Desa				
2 6	95	Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Alat Transportasi Umum Darat				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLU ME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2	7	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				
2	7	01				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** (meliputi pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga diesel, tenaga matahari, instalasi biogas, dll)				
2	7	02				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** (meliputi pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga diesel, tenaga matahari, instalasi biogas, dll)				
2	7	90				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.				
2	7	91-99				
		lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
2	8	<b>PARIWISATA</b>				
2	8	01				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa				
2	8	02				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik				
2	8	03				
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa				
2	8	90				
		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata Desa				
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			33.325.000	
3	1	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>			5.490.000	
3	1	01				
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa				
3	1	02				
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)				
3	1	03				
		Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat				
3	1	04		1	5.490.000	DD
		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		Kegiatan		
3	1	05				
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa				
3	1	06				
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin				
3	1	07				
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat				
3	1	90				
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Pos Keamanan Desa				
3	1	91				
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa				
3	1	92				
		Dukungan Penyelenggaraan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)				
3	2	<b>KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN</b>			8.170.000	
3	2	01				
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa				

KODE REKENING			URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2	3		VOLUME	SATUAN		
4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			<b>687.371.000</b>	
4	1		<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa				
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa				
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba /Kolam Perikanan Darat Milik Desa**				
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**				
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)				
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**				
4	1	90	Bantuan Sarana Produksi Perikanan (Pakan/Obat Pengendali Hama Dan Penyakit, dll)				
4	1	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa				
4	2		<b>PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>			<b>12.895.000</b>	
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	1	Kegiatan	9.400.000	DD
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)				
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)				
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Kegiatan	3.495.000	DD
4	2	90	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				
4	2	91	Pengendalian Hama				
4	2	92	Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan (Benih/Bibit/Pupuk/Pakan/Obat Pengendali Hama dan Penyakit, dll)				
4	3		<b>PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA</b>			<b>2.500.000</b>	
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa				
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek Perangkat Desa				
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD				
4	3	90	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan atau BPD				
4	3	91	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan atau BPD dan / Desa Lain	1	Kegiatan	2.500.000	BHP
4	4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA</b>			<b>2.400.000</b>	
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak				
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang * disabilitas)				



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLU ME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>202.969.285</b>	
	6 1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			202.969.285	
	6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya			202.969.285	
	6 1 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya				
		Silpa Dana Desa	1	Tahun	908.000	SILPA DD
		Silpa Alokasi Dana Desa	1	Tahun	2.238.933	SILPA ADD
		Silpa PBK	1	Tahun	199.576.000	SILPA PBK
		Silpa Bunga Bank	1	Tahun	246.352	SILPA PLL
	6 1 2	Pencairan Dana Cadangan				
	6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan				
	6 1 3	yang Dipisahkan				
	6 1 3 1	yang Dipisahkan				
	6 2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			19.715.000	
	6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			-	
	6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan				
	6 2 2	Penyertaan Modal Desa			19.715.000	
	6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa			19.715.000	
		Penyertaan Modal BUMDES				
		Penyertaan Modal KDMP			19.715.000	
		<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>			<b>183.254.285</b>	
		<b>SURPLUS/DEFISIT+SELISIH PEMBIAYAAN</b>			-	



Kedungbenda, Desember 2025

Kepala Desa Kedungbenda